



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)
TAHUN 2018-2023

TONDANO, DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring perkembangan/perubahan kebijakan nasional, dengan terbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta perubahan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu lima tahun kedepan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang harmonis dengan perubahan kebijakan tersebut serta disesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Harapan kami bahwa dokumen perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penganggaran dan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah.

Tondano, Desember 2021

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,



Ir. ALVA B.C. MONTONG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620410 198803 2 012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	42
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa	21

DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 2.1	Personalia Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa	24
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Minahasa	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan/perubahan kebijakan nasional, dengan terbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta perubahan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu lima kedepan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang harmonis dengan perubahan kebijakan tersebut serta disesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan menurut klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan melalui tahapan:

a. **Persiapan Penyusunan;**

Persiapan penyusunan meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- 2) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. **Penyusunan Rancangan Awal;**

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- 1) analisis gambaran pelayanan;
- 2) analisis permasalahan;
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) analisis isu strategis;
- 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) strategi dan arah kebijakan;
- 6) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- 7) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan 8) penutup.

c. Penyusunan Rancangan

Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara. Rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dengan sistematika sebagaimana rancangan awal Renstra. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Perubahan RPJMD. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal Perubahan RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- e. **Perumusan Rancangan Akhir**
Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. **Penetapan.**
Rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, disamping itu disusun berdasarkan hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

- a. **Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kewenangan Inspektorat Daerah**
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan setiap tahun;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun; dan
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan setiap tahun.
 42. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 hal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah;
43. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
 47. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
- b. Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Inspektorat Daerah
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan setiap tahun;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun; dan
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan setiap tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program,

kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

- 1) Mengarahkan rencana kinerja pelayanan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun ke depan;
- 2) Penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.;
- 3) Sebagai acuan dalam proses penyusunan Renja; dan
- 4) Sebagai acuan dalam proses penilaian kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta asset/modal yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Selain itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi; 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG/UNSUR PENGAWASAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok, membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Inspektur Daerah sampai Inspektur Daerah Pembantu diuraikan sebagai berikut:

Inspektur Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas inspektur sebagai berikut:

- a. Membuat rencana program kerja/kegiatan Inspektorat Daerah;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan,
- c. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

- d. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah;
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat Daerah;
- f. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas internal lainnya;
- g. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- h. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan;
- i. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- j. Mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- l. Membina dan mengarahkan sekretariat dan para Inspektur Pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah;
- n. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- o. Melaksanakan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah;
- p. Melaksanakan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah tingkat kabupaten, regional, dan pusat;
- q. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- s. Pelaksanaan Penilaian prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai **tugas** menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa. Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **sekretariat menyelenggarakan fungsi** :

- a. Peyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpun, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan fungsional di Kabupaten Minahasa;

- c. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis (Rensra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
- d. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- f. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, pelayanan surat-menyurat, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, rumah tangga, sarana dan prasarana di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian **tugas sekretaris** sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, serta menetapkan kebijakan umum, kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan serta keuangan;
- b. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- h. Penghimpunan, pengelolaan, penelitian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;;
- i. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- j. Menyusun, menginventarisasi, dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- k. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- l. Membantu inspektur dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- m. Membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan dan keuangan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan

pengolahan data pengawasan. Sub Bagian Perencanaan membawahi Jabatan Fungsional Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan administrasi perencanaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi perencanaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja Inspektorat;
- c. Menyusun dan meneliti anggaran Inspektorat;
- d. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Inspektorat;
- e. Menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya dengan Inspektorat;
- g. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan inspektorat;
- h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pekerjaan Sub Bagian Perencanaan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan LKJiP inspektorat;
- j. Membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, dan menyimpan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Sub bagian evaluasi dan pelaporan membawahi Jabatan Fungsional Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis dan penyelenggaraan administrasi sub bagian;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi sub bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. Menginventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan dan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- c. Mengadministrasi hasil pengawasan;
- d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. Menyusun statistik hasil pembinaan dan pengawasan;
- f. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan;
- g. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan, dan tahunan;
- h. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- i. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- j. Mempersiapkan data pendukung (*supplement*) penyusunan LPPD;
- k. Menginventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan solusi pemecahannya;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- m. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;
- o. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat, dan urusan rumah tangga. Sub Bagian Administrasi Umum membawahi Jabatan Fungsional Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan administrasi dan umum;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi dan umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Umum;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum sebagai berikut:

- a. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
- b. Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas staf;
- c. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis laporan;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- f. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu;
- h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- i. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- j. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- k. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan pengelolaan inventaris barang;
- l. Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup Sub Bagian;
- m. Menghimpun, memverifikasi dan memelihara dokumen dan informasi kepegawaian, surat menyurat dan barang inventaris, serta perpustakaan inspektorat;
- n. Mengelola dan melaksanakan urusan humas dan keprotokolan;
- o. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- p. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan solusi pemecahannya;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- r. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;
- s. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Inspektur Daerah Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan dan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan Pemerintah desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian intern;
- g. Pemeriksaan terpadu;
- h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah I
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 4. Dinas Kesehatan
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 8. Sekretariat Daerah
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi
 10. Kecamatan Lembean Timur
 11. Kecamatan Kombi
 12. Kecamatan Eris
 13. Kecamatan Remboken
 14. Kecamatan Tombulu
 15. Kecamatan Pineleng
- b. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah II
 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 6. Dinas Perdagangan
 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 9. Kecamatan Mandolang
 10. Kecamatan Sonder

11. Kecamatan Kakas Barat
 12. Kecamatan Kakas
 13. Kecamatan Tombariri Timur
 14. Kecamatan Tombariri
- c. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah III
1. Dinas Tenaga Kerja
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perhubungan
 6. Dinas Lingkungan Hidup
 7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Kecamatan Tompaso Barat
 10. Kecamatan Tompaso
 11. Kecamatan Langowan Utara
 12. Kecamatan Langowan Selatan
 13. Kecamatan Langowan Timur
 14. Kecamatan Langowan Barat
- d. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah IV
1. Dinas Pangan
 2. Dinas Pertanian
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
 4. Dinas Perpustakaan
 5. Dinas Pemadam Kebakaran
 6. Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 8. Sekretariat DPRD
 9. Kecamatan Kawangkoan Utara
 10. Kecamatan Kawangkoan Barat
 11. Kecamatan Kawangkoan
 12. Kecamatan Tondano Utara
 13. Kecamatan Tondano Selatan
 14. Kecamatan Tondano Timur
 15. Kecamatan Tondano Barat

Uraian tugas Inspektur Daerah Pembantu Wilayah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pembinaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan auditor terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. Memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh P2UPD dan Auditor;
- g. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam menangani kasus pengaduan pada Perangkat Daerah dan Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi** :

- a. Menangani kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan auditor terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Perangkat Daerah dan Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh P2UPD dan Auditor;
- c. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional P2UPD, Auditor, dan Jabatan Fungsional Umum.

Jabatan fungsional P2UPD mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu;
- c. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Negara atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik pengawasan yang berlaku;
- e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh Inspektur Pembantu serta bertanggung jawab kepada Inspektur ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
- c. Melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko;
- d. Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh Inspektur Daerah Pembantu Wilayah dan Bidang Investigasi serta bertanggung jawab kepada Inspektur;
- e. Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan kode etik pemeriksaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa didukung oleh SDM Aparatur sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Personalia Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Inspektur Daerah	1	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	1	
3.	Inspektur Daerah Pembantu Wilayah	4	
4.	Kasubag Perencanaan	1	
5.	Kasubag Administrasi dan Umum	1	
6.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	1	
7.	Pejabat Fungsional P2UPD	33	
8.	Pejabat Fungsional Auditor	0	
9.	Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian		
10.	Pelaksana	3	
	Total	46	

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa didukung oleh sumber daya manusia dan asset/modal sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sampai dengan akhir tahun 2020 terdiri dari 46 Personil, dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 10 orang, pelaksana 3 orang dan pejabat fungsional PPUPD sebanyak 33 orang. Dari 46 SDM Aparatur yang ada, jumlah aparatur berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagai berikut: SMA sederajat 2 orang, Strata Satu 34 orang, dan Strata Dua 10 orang.

b. Asset/Modal

Aset/Modal yang tercatat sebagai aset/modal Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sampai dengan Akhir Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Asset/Modal	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan/Gedung Kantor	2 Unit	
2.	Peralatan Mobilitas Darat:		
	a. Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	
	b. Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit	
3.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	a. Peralatan/Perlengkapan Kantor		
	- Mesin Absen Sidik Jari	1 Unit	
	- Personal Computer	8 Unit	
	- Laptop	9 Unit	

	- Printer	10 Unit	
	- Scanner	1 Unit	
	- Mesin Photo Copy	1 Unit	
	- LCD Projector	2 Unit	
	- Kamera	2 Unit	
	- Televisi	2 Unit	
	- Kulkas	-	
	- Air Conditioner	1 Unit	
	- Brandkas	2 Unit	
	- Mikrotik	1 Unit	
b.	Meubelair		
	- Lemari Arsip	8 Buah	
	- Meja Kerja Pejabat	6 Buah	
	- Kursi Kerja Pejabat	6 Buah	
	- Meja Biro	2 Buah	
	- Meja ½ Biro	12 Buah	
	- Meja dan Kursi Tamu	2 Set	
	- Meja Rapat	6 Buah	
	- Kursi Rapat	40 Buah	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap tingkat capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2014-2018), menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan sebagaimana Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 .

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase tindak lanjut temuan	-	-	-	-	-	-	-	-	88,89	78,21	78,26	73,00	72,28	88,89	78,21	78,26	73,00	72,14
2.	Jumlah temuan BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	52	19	39	39	23	52	19	39	39	22
3.	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,27	0,04	0,02	0,12	0,03	0,27	0,04	0,02	0,13
4.	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3 (RPJMN 2015-2019)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3 (RPJMN 2015-2019)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
6.	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunjang Unsur Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
{1}	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang Pengawasan	5.295.553	6.925.666	8.267.275	7.802.122	9.705.928	5.090.527	6.684.194	8.085.974	7.551.798	9.456.882	0,96	0,97	0,98	0,97	0,97	17,23%	17,24%
Belanja Tidak Langsung	2.820.553	3.338.866	3.929.675	4.772.300	6.178.428	2.633.897	3.183.255	3.815.291	4.661.375	6.052.886	0,93	0,95	0,97	0,98	0,98	21,74%	23,19%
Belanja Langsung	2.475.000	3.586.800	4.357.600	3.029.800	3.527.000	2.456.630	3.500.939	4.270.683	2.890.423	3.403.996	0,99	0,98	0,98	0,95	0,97	13,09%	12,49%

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan mengalami peningkatan setiap tahun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Fungsi *consulting* terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi.

Eksternal

- a) Objek pemeriksaan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK secara tepat/sesuai.
- b) Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya.
- c) Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum berfungsi optimal

2. Jumlah Temuan BPK dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif jumlahnya. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka Jumlah Temuan BPK akan mengalami penurunan setiap tahun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

- a) Fungsi *consulting* terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk mengelola kegiatan.

Eksternal

- a) Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya.
- b) Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik.
- c) Perangkat daerah/objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya.

3. Persentase pelanggaran pegawai, yang diukur dari jumlah pegawai yang dikenai hukuman disiplin cenderung fluktuatif. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka persentase pelanggaran pegawai akan mengalami penurunan setiap tahun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

- a) Auditor/analisis kepegawaian belum tersedia
- b) Kegiatan khusus pengawasan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal

4. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih rendah (33%) dan belum mencapai target nasional level 3

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas.

Eksternal

- a) Kegiatan pembentukan jabatan fungsional auditor dan fungsional lainnya oleh lembaga terkait terbatas
 - b) Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.
5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP mencapai level 2, belum mencapai target nasional level 3 (66.7%)
Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.
- g) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.

Eksternal

- a) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum

disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.

b) Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.

6. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)* masih 0%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

a) Masih terbatasnya implementasi pengawasan internal

b) Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawas

Eksternal

a. Kualitas perencanaan daerah yang belum harmonis/selaras

b. Penetapan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah yang belum selaras

c. Pengukuran kinerja yang belum optimal

d. Sistem pelaporan kinerja yang belum terbangun

e. Tindaklanjut atas hasil penilaian internal atas SAKIP perangkat daerah yang masih rendah

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunjang Unsur Pengawasan belum dinilai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

a) Belum ditetapkan indikator IKM sebagai sasaran kinerja

Eksternal

a) -

Berdasarkan uraian tabel 2.3. tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2014-2018 realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun mendekati 100% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 17%, di mana perbandingan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung lebih tinggi belanja tidak langsung sebesar 23% dan belanja langsung 13%.

Peningkatan pendanaan pelayanan lebih disebabkan karena meningkatnya jumlah pejabat fungsional P2UPD yang berkorelasi langsung dengan peningkatan tunjangan fungsionalnya.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan *mandatory audit* sesuai dengan Kebijakan Pengawasan berupa kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan, reuiu-reuiu, monitoring dan evaluasi, dll.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang berdasarkan analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diuraikan sebagai berikut.

A. *Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Kebijakan Nasional terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:

- 1). penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2). pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3). pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- 4). berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5). pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah oleh inspektorat daerah dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, yang dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dalam hal:

- 1). pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2). pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 3). ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- 4). akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dilaksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan:
 - a). pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b). pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c). reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d). pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e). monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten terhadap desa yang dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi :

- 1). laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- 2). efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- 3). pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
2. Gender
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan
3. Modal Sosial dan Budaya
Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa
4. Transformasi Digital
Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan

pengelolaan big data.

Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik maka Target, dan Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik* untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 70% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 11,22%)
2. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 30% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 0,58%)
3. Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik adalah 164 per 623 pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2019: 90 per 277)
4. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 50% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 6,1%)
5. Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 95% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 90%)
6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 80% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 46,85%)

C. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021*

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 adalah "TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA".

Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

- 1). Berdikari dalam ekonomi
- 2). Berdaulat dalam politik
- 3). Berkepribadian dalam budaya

Visi provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu pada Trisakti yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1). Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- 2). Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi

ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

- 3). Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari NKRI.

Dalam konteks pembangunan regional di provinsi Sulawesi Utara penjabaran visi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur DRS. Steven Kandouw telah menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction), sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Pengejawantahan pokok-pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Ukuran Berdikari Dalam Ekonomi Ditunjukkan Oleh :

- 1). Kemampuan Masyarakat Sulawesi Utara Memenuhi Kebutuhan Dasar Baik Pangan, Sandang Maupun Papan Sebagai Bentuk Kemandirian Wilayah.
- 2). Kemampuan Menanggulangi Kemiskinan, Pengangguran Serta Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 3). Kemampuan Untuk Menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan Serta Pariwisata Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi Wilayah.
- 4). Kemampuan Untuk Membangun Sarana, Prasarana, Infrastruktur Yang Merata Dan Berkeadilan Dalam Koridor Ketahanan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan
- 5). Kemampuan Untuk Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Dan Pembiayaan Pembangunan Dan Mengoptimalkan Belanja Daerah Bersumber Dari Sumber Daya Lokal Sehingga Mengurangi Ketergantungan Sumber Daya Dari Daerah Lain.
- 6). Kemampuan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.
- 7). Kemampuan Memperkuat Perekonomian Domestik Berbasis Keunggulan Wilayah

Ukuran Berdaulat Dalam Politik Ditunjukkan Oleh :

- 1). Kemampuan Memastikan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Dan Kenyamanan Hidup Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan Berdasarkan Falsafah Pancasila
- 2). Kemampuan Aparatur Sipil Negara Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Secara Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Kedaulatan Dalam Pemerintahan
- 3). Kemampuan Pemerintah Menegakkan Peraturan Daerah, Mencegah

Tindak Kriminalitas

- 4). Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Di Setiap Aspek Pembangunan
- 5). Kemampuan Pemerintah Dalam Mengelola Wilayah Kepulauan Dan Perbatasan
- 6). Kemampuan Pemerintah Membangun Jaringan Kerjasama Regional, Bilateral Dan Internasional Untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan Daerah.
- 7). Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat

Ukuran Berkepribadian Dalam Budaya Ditunjukkan Oleh:

- 1). Kemampuan Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Cerdas Dan Sehat Serta Mampu Memiliki Daya Saing.
- 2). Kemampuan Masyarakat Menjaga Keragaman Dan Kekayaan Budaya Daerah.
- 3). Kemampuan Membangun Jati Diri Dan Karakter Bangsa Melalui Revolusi Mental Dalam Penyelenggaraan Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara.
- 4). Kemampuan Membangun Dan Menjaga Warisan Tradisi Budaya Daerah Sulawesi Utara Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dan Penghargaan Terhadap Jati Diri Masyarakat Minahasa, Bolaang Mongondow Dan Sangihe Talaud
- 5). Kemampuan Meningkatkan Penguasaan Dan Pemanfaatan Iptek Melalui Penelitian, Dan Pengembangan Menuju Inovasi Berkelanjutan.
- 6). Kemampuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 7). Kemampuan Meningkatkan Kapasitas, Watak Masyarakat Sulawesi Utara Dalam Pergaulan Internasional Sebagai Wujud Kesiapan Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Internasional Di Kawasan Timur Indonesia.

Agenda dua tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak.

Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2016-2021 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun 2016 dan 2017 adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi diarahkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Sesuai dengan harapan "Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya" maka ditetapkan Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2016-2021 sebagai berikut.

- 1). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
- 2). Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
- 3). Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
- 4). Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
- 5). Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 6). Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur
- 7). Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator, dan Sasaran arah kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah pada misi 7, yaitu Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut.

Tujuan dan Sasaran

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju wilayah taat administrasi dan wilayah bebas korupsi, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik , dengan sasaran terselenggaranya pelayanan publik yang berdaya saing

Strategi dan Arah Kebijakan:

- 1) Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Dengan Arah Kebijakan: 1) Memperkuat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan DPRD Dan Stakeholder Terkait, dan 2) Tersosialisasinya Kegiatan DPRD Secara Berkala, Update dan Transparan
- 2) Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Transparan, Kompetitif, dan Berbasis Merit, Dengan Arah Kebijakan: 1) Menempatkan ASN Berdasarkan Kompetensi dan Prestasi Sekaligus Pemberian Penghargaan, Apresiasi dan Tunjangan Berbasis Kinerja, Dan 2) Mendorong Inovasi dan Kreativitas ASN dalam pelaksanaan pembangunan
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran, Dengan Arah Kebijakan: 1) Mendorong Terintegrasinya Sistem Perencanaan Dalam Bentuk Elektronik Planning, Budgeting, Auditing Yang Diinformasikan Secara Transparan Kepada Publik, Dan 2) Memantapkan Kualitas Perencana Di Tingkat SKPD
- 4) Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja,

Dengan Arah Kebijakan: Memantapkan Koordinasi Pengawasan Akuntabilitas Kinerja SKPD dan APIP

Indikator Kinerja dan Sasaran berdasarkan arah kebijakan:

- 1) Memperkuat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan DPRD Dan Stakeholder Terkait, dengan indicator:
 - a) Jumlah Perda Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundang-undangan, dengan sasaran 17 Perda per tahun (kondisi awal 16 Perda per tahun)
 - b) Persentase Penetapan Perda Yang Tepat Waktu Sesuai Aturan Perundangan, dengan sasaran 100% (kondisi awal 80%)
- 2) Tersosialisasinya Kegiatan DPRD Secara Berkala, Update Dan Transparan, dengan indicator Persentase peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Publik), dengan sasaran 70% (kondisi awal 65%)
- 3) Menempatkan ASN Berdasarkan Kompetensi Dan Prestasi Sekaligus Pemberian Penghargaan, Apresiasi Dan Tunjangan Berbasis Kinerja, dengan indicator:
 - a). Persentase penyelenggaraan Proses Rekrutment Pejabat Berdasarkan UU ASN, dengan sasaran 100% (kondisi awal 60%)
 - b). Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi, dengan sasaran 90% (kondisi awal 70%).
- 4) Mendorong Inovasi Dan Kreativitas ASN Dalam Pelaksanaan Pembangunan, dengan sasaran Persentase Perwujudan Inovasi Dan Kreatifitas SKPD Dalam Pencapaian Kinerja Dan Penyerapan Anggaran, dengan sasaran 90% (kondisi awal 70%).
- 5) Mendorong Terintegrasinya Sistem Perencanaan Dalam Bentuk Elektronik Planning, Budgeting, Auditing Yang Diinformasikan Secara Transparan Kepada Publik, dengan indicator Membaiknya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sulawesi Utara (Nilai Lakip Minimum B), dengan sasaran Nilai LAKIP B (Kondisi awal CC)
- 6) Memantapkan Kualitas Perencana Di Tingkat SKPD, dengan indicator Membaiknya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sulawesi Utara (Nilai Lakip Minimum B), dengan sasaran Nilai LAKIP B (Kondisi awal CC)
- 7) Memantapkan Koordinasi Pengawasan Akuntabilitas Kinerja SKPD Dan APIP, dengan indikator:
 - a) Mempertahankan Opini BPK WTP Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran Provinsi WTP, 12 Kab/Kota WTP, 3 WDP (kondisi awal Provinsi WTP, 13 Kab/Kota WTP, 2 WDP)
 - b) Jumlah LHP Yang Ditindaklanjuti, dengan sasaran 100% (kondisi awal 70%)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

A. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Yang Masih Rendah (Predikat C Tahun 2019)	1. Predikat WTP atas pengelolaan masih memiliki resiko yang cukup tinggi untuk turun opininya 2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi	1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah yang belum maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Sistem Pengendalian Internal yang terbangun belum optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Kualitas dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		pemerintah yang masih rendah	yang masih rendah
			2. Indikator kinerja belum menggambarkan indikator kinerja yang baik dan memiliki hirarki sesuai dengan jabatannya
			3. Hasil evaluasi sapip belum diimplementasikan dengan baik dalam rangka memperbaiki pengelolaan kegiatan perangkat daerah
		3. Integritas pelayanan publik masih rendah dan potensial menciptakan KKN dan Belum adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1. Belum terlaksananya Survey Penilaian Integritas
			2. Belum dilaksanakannya penilaian Zona WBK/WBBM
			3. Budaya organisasi yang belum yang belum optimal
			4. Belum terbangunnya sistem antikorupsi
			5. Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang belum optimal
			6. Pengelolaan anggaran yang belum optimal dan masih berindikasi adanya penyelewengan
		4. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan dari level 1 menjadi level 3	1. Peran dan Layanan APIP yang belum optimal
			2. Pengelolaan SDM APIP yang belum optimal
			3. Praktik Profesional APIP yang belum dijalankan secara Optimal
			4. Struktur tata kelola yang belum optimal
		5. Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan dari level 2 menjadi level 3	1. Lingkungan pengendalian yang belum optimal terbangun
			2. Penilaian risiko belum diterapkan secara optimal
			3. Kegiatan pengendalian yang belum diimplementasikan secara optimal
			4. Informasi dan komunikasi pengawasan/pengendalian yang belum diimplementasikan secara optimal
			5. Pemantauan yang belum berkelanjutan
		6. Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK perlu ditingkatkan dan Jumlah Temuan BPK perlu diturunkan	1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal
			2. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern yang belum maksimal
			3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			belum maksimal
		7. Persentase Pelanggaran Pegawai perlu diturunkan	1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang belum maksimal 2. Pembinaan dan pengawasan kepegawaian yang belum maksimal
		8. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP Minimal B hanya 2 PD dari 34 PD (6%)	1. Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SAKIP yang belum optimal
		9. Belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan penunjang unsur pengawasan	1. Belum terbangunnya infrastruktur Survey Kepuasan Masyarakat 2. Belum terlaksananya SKM

2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Kegiatan Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
	BIDANG/ UNSUR PENGAWASAN			
1.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	<	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan dari level 1 menjadi level 3	<u>Internal</u> - Pejabat fungsional auditor belum tersedia - Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi,

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				<p>reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas. <p><u>Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembentukan jabatan fungsional auditor dan fungsional lainnya oleh lembaga terkait terbatas - Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar. - Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				oleh BPKP terbatas.
2.	Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan dari level 2 menjadi level 3	<p><u>Internal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat fungsional auditor belum tersedia - Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian. - Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas. - NSPK dan atau

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				<p>Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.</p> <p><u>Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan. - Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.
3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	<	Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK perlu ditingkatkan	<p><u>Internal</u> Fungsi <i>consulting (assurance dan advisory)</i> terkait dengan peran APIP belum berjalan baik</p> <p><u>Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek pemeriksaan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK secara tepat/sesuai - Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya - Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum berfungsi optimal
4.	Jumlah Temuan BPK	<	Jumlah Temuan BPK perlu diturunkan	<p><u>Internal</u> Fungsi <i>consulting (assurance dan advisory)</i> terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam</p>

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				<p>hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk mengelola kegiatan</p> <p><u>Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya - Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik - Perangkat daerah/ objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya
5.	Persentase Pelanggaran Pegawai	<	Persentase Pelanggaran Pegawai perlu diturunkan	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor/analisis kepegawaian belum tersedia - Kegiatan khusus pengawasan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal
6.	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	<	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP Minimal B hanya 2 PD dari 34 PD (6%)	<p><u>Internal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Kegiatan Penilaian/ Evaluasi SAKIP PD - Terdapat Aparatur sebagai evaluator <p><u>Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebijakan nasional - Kesiapan Perangkat
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunang Unsur Pengawasan	<	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan	<p><u>Internal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SOP Survey Kepuasan

No	Bidang Urusan/Unsur Penunjang Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
			Masyarakat atas layanan penunjang unsur pengawasan	<u>Eksternal</u> - Terdapat kebijakan nasional

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 adalah Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera, dengan misi

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sangat terkait dengan misi ke-5 yaitu Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, di mana tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran antar lain:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK atas LKPD
2. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator Nilai SAKIP, dan
3. Meningkatkan Integritas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks Integritas Pemda.

Ketiga sasaran pemda tersebut menjadi tujuan dari Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap renstra kementerian lembaga sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 (sebagaimana diuraikan pada BAB II) maka hasil identifikasi Pelayanan Inspektorat Daerah dan permasalahan-permasalahan untuk mewujudkannya sudah sinkron dengan kebijakan nasional dan daerah provinsi Sulawesi Utara dimana sasaran RPJMN dan Inspektorat Provinsi antara lain:

RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik maka Target, dan Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik* untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 70% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 11,22%)
2. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 30% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 0,58%)
3. Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik adalah 164 per 623 pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2019: 90 per 277)
4. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 50% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 6,1%)
5. Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 95% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 90%)
6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 80% pada Tahun 2024 (Baseline Tahun 2018: 46,85%)

Renstra Inspektorat Provinsi

Memantapkan Koordinasi Pengawasan Akuntabilitas Kinerja SKPD Dan APIP, dengan indikator:

- a) Mempertahankan Opini BPK WTP Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran Provinsi WTP, 12 Kab/Kota WTP, 3 WDP (kondisi awal Provinsi WTP, 13 Kab/Kota WTP, 2 WDP)
- b) Jumlah LHP Yang Ditindaklanjuti, dengan sasaran 100% (kondisi awal 70%)

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi maka dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan tahun rencana sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
2. Peningkatan Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Peningkatan Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK
4. Penurunan Jumlah Temuan BPK
5. Penurunan Pelanggaran Pegawai
6. Peningkatan persentase perangkat daerah dengan predikat SAKIP minimal B
7. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan penunjang unsur pengawasan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dirumuskan sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sesuai RPJMD.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 adalah Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera, dengan misi

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sangat terkait dengan misi ke-5 yaitu Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, di mana tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran antar lain:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK atas LKPD
2. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator Nilai SAKIP, dan
3. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik, dengan indikator:
 - Indeks Integritas Pemda.
 - Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
 - Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

Uraian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Bersih		1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
			2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					Sangat Baik (BB)
			3. Indeks Integritas Pelayanan Publik					> 80,00
			4. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)					6 Unit Kerja
			5. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)					6 Unit Kerja
1.		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	73,33	73,93	82,73	83,73	84,73
			Jumlah Temuan BPK	20	18	14	13	12
			Persentase pelanggaran pegawai*	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)**	10	20	50	75	100
2.		Meningkatnya Kebijakan Pembinaan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)***	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP***	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
3.		Meningkatkan Kepuasan Pihak Terkait atas kualitas layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah unsur pengawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunjang Unsur Pengawasan****	-	-	4	4	4

Keterangan : *yang diperhitungkan ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat
**berdasarkan hasil perhitungan/penilaian internal
*** berdasarkan quality assesment Perwakilan BPKP Prov. Sulut
**** 4 (Sangat Memuaskan), 3 (memuaskan), 2 (kurang memuaskan), 1 (tidak memuaskan)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dirumuskan/ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu:

Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Bersih

Sasaran:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Kebijakan Pembinaan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
3. Meningkatkan Kepuasan Pihak Terkait atas kualitas layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah unsur pengawasan

Uraian lebih lanjut strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA

MISI 5. MEMANTAPKAN MANAJEMEN BIROKRASI YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Bersih	1. Sasaran 1.1. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan kinerja dan keuangan, revidi laporan kinerja dan keuangan, pengawasan desa, kerjasama pengawasan internal, dan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal
			2. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu, melalui penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah, penanganan/investigasi pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian negara/daerah, dan/atau tindak pidana korupsi, dan pengawasan tujuan tertentu lainnya.
	2. Sasaran 1.2. Meningkatnya Kebijakan Pembinaan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	1. Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta implementasinya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
			2. Meningkatkan pendampingan dan asistensi melalui pelaksanaan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
	3. Sasaran 1.3. Meningkatkan Kepuasan Pihak Terkait Atas Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	Peningkatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	1. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan perubahannya, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan perubahannya, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>kinerja perangkat daerah.</p> <p>2. Meningkatkan administrasi keuangan melalui penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran</p> <p>3. Meningkatkan administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah melalui penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD, pengamanan BMD SKPD, koordinasi dan BMD SKPD, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD pada SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD, penatausahaan BMD pada SKPD, dan pemanfaatan BMD SKPD.</p> <p>4. Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Peningkatan administrasi umum perangkat daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, dan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pada SKPD</p> <p>6. Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah unsur pengawasaan melalui pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p>7. Peningkatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>8. Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
		6 1 02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah	58	911.411.000	58	543.597.000	57	847.875.000.000	57	466.725.000	57	514.564.313	345	3.284.182.313
						Jumlah LHP Keuangan BOS	22		25		25		25	25	25		166	
						Jumlah LHP Keuangan Dana Subsidi	0		0		6		6	6	6		18	
		6 1 02	2.01	01	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	2	81.280.000	2	69.947.000	2	122.550.000	2	122.550.000	2	160.081.000	12	556.410.000
						Jumlah Laporan Hasil Revisi RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	58		58		114		114	114	114		516	
						Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1		1		1		1	1	1		6	
						Jumlah Laporan Revisi RPJMD	1		0		0		0	0	0		2	
						Jumlah Laporan Revisi RPJPD	0		0		0		0	0	0		0	
						Jumlah Laporan Revisi Lembar Kerja Perubahan Rencana PD	0		0		0		0	0	0		1	
						Jumlah Laporan Revisi RPD/Perubahan Rencana PD	0		0		114		114	114	114		342	
						Jumlah Laporan Revisi Peraturan Daerah	0		0		2		2	2	2		6	
						Jumlah Laporan Revisi Peraturan Daerah	4		0		4		4	4	4		16	
						Jumlah Laporan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0		24		28		28	28	28		124	
						Jumlah Laporan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0		0		0		0	0	0		0	
		6 1 02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	14.480.000	1	19.015.000	1	17.550.000	1	17.550.000	1	20.875.500	12	88.871.500
		6 1 02	2.01	05	Pengawasan Dana	Jumlah LHP Keuangan Dana	22	451.351.000	22	516.457.000	22	244.525.000	10	242.550.000	10	203.485.500	110	1.818.368.500
						Jumlah LHP Keuangan Dana Desa	0		0		0		0	0	0		20	
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	0		0		66		66	66	66		132	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	0		0		0		0	2	2		4	
		6 1 02	2.01	06	Kejujutan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang pelaksanaannya merupakan kerjasama pengawasan dengan APJ lainnya	1		1		1		1	1	1		3	
		6 1 02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJ	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Bakonwas)	1	210.289.000	0		2	44.492.000	2	44.492.000	2	51.815.310	8	373.108.310
						Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APJ	2		2		4		4	4	4		18	
		6 1 02	2.02	01	Penerjemahan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penerjemahan rekomendasi hasil pengawasan daerah yang berwujud kegiatan	60		41,2		60		65	75	75		115	
		6 1 02	2.02	01	Penerjemahan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Temuan APJ yang berwujud kegiatan	30		31		30		29	25	25		115	
		6 1 02	2.02	01	Penerjemahan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah	2		2		2		2	24.000.000	2	27.500.000	6	51.500.000
		6 1 02	2.02	01	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif	8	42.250.000	10	63.143.000	12	70.500.000	13	70.500.000	14	84.947.000	67	330.735.000
						Tingkat Keabsahan Anggaran Pengawasan Intern Pemerintah (APP)	Level 1		Level 2		Level 2		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	
						Tingkat Kematangan Implementasi SIP	Level 2		Level 2		Level 2		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	0	0	0	0	2			8		
				Jumlah unit kerja yang berpredikat WBMA (Wilayah Bebas Biaya Negara dan Melayani)	0	0	0	0	2			8		
6	1	03	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR, PENGAMBIAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	Level 1		Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
				Jumlah unit kerja yang berpredikat WBMA (Wilayah Bebas Biaya Negara dan Melayani)	0	0	0	0	2			8		
6	1	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	9	12	25	25	25	25	25	121		Inspektorat Iondano
6	1	03	2.01	01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9	12	24	24	23	23	23	114		
6	1	03	2.01	02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1	1	1	1	2	2	2	9		
6	1	03	2.02	Pendampingan dan Asisten	2	2	2	2	3	3	3	13		Inspektorat Kab. Maba
6	1	03	2.02	01 Pendampingan dan Asisten Daerah	3	3	3	3	5	5	7	24		
6	1	03	2.02	02 Pendampingan dan Asisten Kabupaten dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	2	2	2	9	76.591.000	
6	1	03	2.02	03 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	2	2	2	9		
6	1	03	2.02	04 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	0	0	0	0	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	05 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6	26.774.500	
6	1	03	2.02	06 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	07 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	08 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	09 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6	30.334.500	
6	1	03	2.02	10 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	11 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6		
6	1	03	2.02	12 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	6	952.937.835	
6	1	03	2.02	13 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	0	0	0	0	1	1	1	3		
6	1	03	2.02	14 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	0	0	0	0	1	1	1	3		
6	1	03	2.02	15 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	0	0	0	0	1	1	1	3		
6	1	03	2.02	16 Pendampingan dan Asisten Kecamatan	0	0	0	0	1	1	1	3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
01	6	1	01	2.03	04	Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada APBD	1	1	1	1	1	1	6	
	6	1	01	2.03	05	Rencanakan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada APBD	Jumlah Laporan Rencananya dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada APBD	1	1	1	1	1	1	6	
	6	1	01	2.03	06	Pembelian barang milik Daerah pada APBD	Jumlah laporan hasil Pembelian barang Milik Daerah pada APBD	1	1	1	1	1	1	6	
	6	1	01	2.03	07	Pembelian barang Milik Daerah pada APBD	Jumlah laporan administrasi Pembelian barang Milik Daerah pada APBD	1	1	1	1	1	1	6	
	6	1	01	2.05		Auditorial Pengawasan Perangkat Daerah	Penerapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh auditor yang baik		100	100	100	100		100	
	6	1	01	2.05	01	Perhitungan Neraca dan Laporan Laba Rugi	Jumlah laporan neraca dan laporan laba rugi	1	1	1	1	1	1	1	
	6	1	01	2.05	02	Perhitungan dan Pelaporan Anggaran	Jumlah laporan dan Pelaporan Anggaran	45	46	46	46	46	46	183	
	6	1	01	2.05		Perhitungan dan Pelaporan Neraca	Jumlah laporan neraca	90	92	92	92	92	92	319	
	6	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Karyawan	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Karyawan	45	45	97	97	97	97	416	
	6	1	01	2.05	04	Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	2	2	2	2	7	
	6	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45	46	540	540	540	540	1745	
	6	1	01	2.05	09	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pegawai	12	6.000.000	12	172.740.000	12	244.815.760	56	907.146.860
	6	1	01	2.05	10	Struktur Organisasi	Jumlah pegawai mengikuti Struktur Organisasi	35		40	40	40	40	185	
	6	1	01	2.05	11	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai mengikuti Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	12	15	15	15	15	75	1.700.000
	6	1	01	2.06		Auditorial Umum Perangkat Daerah	Penerapan pelaksanaan auditor umum yang dilakukan oleh auditor yang baik		100	100	100	100	100	100	
	6	1	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	17.070.000	19.911.990	19.911.990	19.911.990	19.911.990	19.911.990	87.866.997	
					02	Penyediaan Petak dan Perlempangan Kamar	Jumlah petak dan perlempangan kamar								
							8. Mesa (Ruang)		114	668	668	668	668	2118	
							9. Gorden (Ruang)		20	70	70	70	70	210	
							10. Spons (Ruang)		15	15	15	15	15	45	
							11. Lembar (Ruang)		1	1	1	1	1	3	
							12. Bantal (Ruang)		1	1	1	1	1	3	
							13. Bantal (Ruang)		69	30	30	30	30	159	
							14. Kertas (Ruang)		60	60	60	60	60	235	
							15. Lembar (Ruang)		0	59	59	59	59	177	
							16. Lembar (Ruang)		6	12	12	12	12	42	
							17. Lembar (Ruang)		2	25	25	25	25	82	
							18. Lembar (Ruang)		2	3	3	3	3	11	
							19. Lembar (Ruang)		0	10	10	10	10	30	
							20. Lembar (Ruang)		0	5	5	5	5	15	
							21. Lembar (Ruang)		6	6	6	6	6	18	
							22. Lembar (Ruang)		1	2	2	2	2	5	
							23. Lembar (Ruang)		5	5	5	5	5	15	
	6	1	01	2.06	03	Penyediaan Petak dan Lembar	Jumlah Petak dan Lembar						2.000.000	7.000.000	
							Tipe 1								
							a. Spons (Ruang)							4	
							b. Kertas (Ruang)							4	
							c. Lembar (Ruang)							10	
							d. Lembar (Ruang)							2	
							e. Lembar (Ruang)							2	
							f. Lembar (Ruang)							2	
							g. Lembar (Ruang)							5	
							h. Lembar (Ruang)							5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	1	01	2.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum						6.791.000	7.131.600	13.973.600
					a. Bahan Bahan 13 Mkr							120	120	240
					b. Bahan Bahan 13 Mkr							120	120	240
					c. Gula 1kg							24	24	48
					d. Makanan Kemas (Lun/Dus)							24	24	48
6	1	01	2.06	05	Persediaan Barang Cetakan dan Pengabdian	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum	10.900.000		10.696.750		11.577.667		51.716.167	
					a. Cetakan 1000 Lembar							100	100	200
					b. Pengabdian 1000 Lembar							100	100	200
6	1	01	2.06	06	Persediaan Bahan Basah dan Perawatan Perundang 11 ladan	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum	4.200.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	23.400.000
					a. Perawatan 4 Permt							4 Permt	4 Permt	4 Permt
6	1	01	2.06	07	Persediaan Bahan/Material Termedia	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum								
					a. Sirodorn									
					b. C.P									
					c. P.P									
					d. Bisk									
6	1	01	2.06	08	Fasilitas Konjangan Temu	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum								
					a. Jumlah Beker Makanan Termedia (Tsp)			160	16.804.000		14.800.000		14.800.000	45.668.000
					b. Jumlah Beker Snack			160	160		160		160	420
					c. Jumlah Beker			120	120		120		120	310
					d. Jumlah Beker Termedia (Gbr)			4	66.388.000		84.190.000		91.666.000	597.775.719
6	1	01	2.06	09	Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsumsi 3000	ASM Inspektoral	273.811.719							
					a. Jumlah Beker dan Paket Konsumsi dan Konsumsi Dalam Daerah			2			10		16	
6	1	01	2.06	10	Pertanggung Jawaban Asip Dhimis pada 3000	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum								
					a. Jumlah Beker Asip Dhimis			1			1		2	
6	1	01	2.06	11	Dukung Pelaporan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada 3000	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum								
					a. Jumlah 1000 Lembar			1.001			1.001			
					b. Jumlah 1000 Lembar			1.001			1.001			
6	1	01	2.07	01	Pengadaan Bering Makil dan Pemeliharaan Unit Pemeliharaan Daerah		70							
					a. Jumlah Bering Makil			70						
6	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan Dirs atau Kendaraan Dinas Jabatan	ASM Inspektoral								
					a. Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dirs atau Kendaraan Dinas Jabatan			1			1		2	
					b. Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dirs atau Kendaraan Dinas Jabatan			6			6		8	
6	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Termedia	ASM Inspektoral								
					a. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Termedia			1			1		3	
					b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Termedia			3			3		18	
6	1	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum	24.750.000		9.106.000		9.415.800		5.700.000	49.061.800
					a. Jumlah Mebel			2			2		10	
					b. Jumlah Mebel			6			6		6	
					c. Jumlah Mebel			30			30		30	
					d. Jumlah Mebel			12			12		18	
					e. Jumlah Mebel			40			40		47	
					f. Jumlah Mebel			6			6		6	
					g. Jumlah Mebel			2			2		2	
6	1	01	2.07	05	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	ASM Inspektoral/ Masyarakat Umum	23.817.000		51.387.336		34.000.000		31.700.000	211.471.936
					a. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			2			2		1	
					b. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			2			2		1	
					c. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					d. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					e. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					f. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					g. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					h. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					i. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	
					j. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya			1			1		1	

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)	
						f. LCD Proyektor/Infokus (Unit)	2		1											3			
						g. Lemari Es (Unit)	1					1								2			
						e. Printer (Unit)	10					2								12			
						f. Scanner (Unit)	1													1			
						g. Mesin Photo Copy (Unit)	1													1			
						h. Faxmex (Unit)	2													2			
						i. Televisi (Unit)	2													2			
						j. Brankas (Unit)	2													2			
						k. Mikroskop (Unit)	1													1			
		6	1	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedia																
						a.																	
						b.																	
		6	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia (Unit)	2														
		6	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia			7.480.000	4.500.000					1.500.000				13.480.000		
							a. Gordon (meter)										100				100		
							b. Tabung Pemadam Kebakaran (buah)										1				1		
							c. Air Conditioner (Unit)	1													1		
		6	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia															
							a. Lemari besi																
							b.																
		6	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Operasional Tabung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100			100					100				100		
		6	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat melalui jasa pengiriman (berkas)			1.800.000	900.000	5		1.800.000	5	2.250.000	5		2.750.000	15	9.500.000	
							Jumlah Material Tersedia (buah)					180			200		200				580		
		6	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.732.088	15.000.000			14.749.500		14.749.500			16.261.324	0	73.492.412	
							a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan (Unit)					12			12		12				36		
							b. Jasa Layanan Air Bersih (m3)				0				0		0				0		
							b. Jasa Layanan Air Listrik (kWh/Tahun)				5100				5100		5100				5100		
		6	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang tersedia			53.200.000	2		69.600.000	3	103.200.000	3		103.200.000	3	113.778.000	442.978.000	
		6	1	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				80					80				80		
		6	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			54.238.499			40.698.500		57.030.000		57.030.000		64.430.000		273.426.999	
							a. Kendaraan Roda 4 (Unit)					1			1		1				4		
							b. Kendaraan Roda 2 (Unit)				5				5		5				25		
		6	1	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Almari Mendapatkan Pemeliharaan									7				8		
							Jumlah Meja Biro Mendapatkan Pemeliharaan																
							Jumlah Meja 1/2 Biro Mendapatkan Pemeliharaan																
							Jumlah Kursi Kerja Mendapatkan Pemeliharaan																
		6	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Mendapatkan Pemeliharaan							8.680.000		8.680.000			9.569.700		26.929.700	
							a. Personal Computer/Lap Top (Unit)						10		10		10				30		
							b. Printer (Unit)						2		2		2				6		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	1	01	2.09	07	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Asil Tidak Lainnya Mendapatkan Perbaikan	ASN Inspektoral/ Masyarakat Umum							
6	1	01	2.09	09	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Perbaikan	ASN Inspektoral/ Masyarakat Umum	80	178.810.000	50	113.000.000			
6	1	01	2.09	10	Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Perbaikan	ASN Inspektoral/ Masyarakat Umum							
					A. Gedung									
					B. Tabung Pemadam									
					C. SBB/STB									
6	1	01	2.09	11	Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Perbaikan	ASN Inspektoral/ Masyarakat Umum							
					A. Kandang									
					B. Kandang									

9.402.419.806 9.130.988.975 10.426.566.598 11.114.688.916 11.185.870.933 52.176.715.248

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 diuraikan sebagaimana Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan							
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP						WTP
2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C						Sangat Baik (BB)
3	Indeks Integritas Pelayanan Publik	66,19						>80
4	Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	0						6 Unit Kerja
5	Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	0						6 Unit Kerja
	Sasaran							
1.	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Tingkat Kematangan	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Implementasi SPIP							
3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	72,28	73,33	73,93	82,73	83,73	84,73	84,73
4.	Jumlah Temuan BPK	23	20	18	14	13	12	100
5.	Persentase pelanggaran pegawai	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
6.	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)	-	10	20	50	75	100	100
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunang Unsur Pengawasan	-	-	-	4	4	4	4

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan Penyempurnaan Renstra sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Dalam hal anggaran daerah tidak mencukupi untuk memebuhi kebutuhan PD sesuai Rencana maka penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketersediaan anggaran atau pagu yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra yang ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renstra menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan pengecualian terdapat kebijakan nasional atau daerah yang memungkinkan terjadinya penetapan Program dan kegiatan di luar Renstra.

Tondano, Desember 2021

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA, A



Ir. ALVA B.C. MONTONG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620410 198803 2 012